



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 20 TAHUN 1999 SERI B NOMOR 15

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 19 TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diberlakukannya Undang -undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 5 Tahun 1988 beserta perubahannya tentang Pasar dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan perlu ditinjau kembali ;
 - b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu diatur dan di tetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kota Praja Salatiga dan

Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1974) Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1652);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
5. Peraturan Pemerintah Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 Tentang Pedoman tata cara pemungutan retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi

Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 17 Tahun 1988 Seri D Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 1 Tahun 1990 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 11 Tahun 1990 Seri D Nomor 6)
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 5 tahun 1991 tentang Pemberian Uang Perangsang Atas Pemungutan Pendapatan Asli Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 11 tahun 1991 seri D nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 2 Tahun 1996 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang nomor 17 tahun 1991 seri nomor 8).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG RETRIBUSI PASAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang ;
- d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
- f. Dinas Pengelolaan Pasar Daerah adalah Dinas Pengelolaan Pasar Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
- g. Pasar adalah tempat berkumpulnya para pedagang untuk menjual barang dagangan secara teratur dan langsung dengan pembeli dengan layanan tertentu termasuk didalamnya tempat-tempat umum yang diperbolehkan dan difungsikan sebagai pasar dengan ketetapan Bupati Kepala Daerah;
- h. Fasilitas Pasar adalah fasilitas-fasilitas yang menunjang kegiatan dan usaha para pedagang di pasar ;
- i. Bangunan adalah semua bangunan yang dibutuhkan bagi kegiatan pasar ;
- j. Kios pasar adalah bagian dari bangunan Pasar yang satu sama lain dibatasi dengan dinding serta dapat ditutup ;
- k. Los pasar adalah bagian dari bangunan Pasar yang merupakan bangunan beratap baik dengan penyekat maupun tidak yang digunakan untuk menjual barang dagangan ;
- l. Tempat dasaran adalah tempat dalam bangunan atau halaman Pasar yang khusus disediakan untuk melakukan usaha sebagai dimaksud pada huruf f Pasal ini;

- m. Retribusi Pasar yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana yang berupa halaman /pelataran, los dan atau kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan disediakan khusus untuk pedagang;
- n. Batas Pasar adalah dinding /pagar bagian luar atau kios ;
- o. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- p. Retribusi Pasar adalah Retribusi terhadap pemakaian pelayanan fasilitas- fasilitas yang digunakan untuk kepentingan pasar;
- q. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;
- s. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah;
- t. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pasar dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana yang berupa halaman/pelataran, los, dan atau kios yang khusus disediakan untuk pedagang;

- (2) Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana yang berupa halaman /pelataran, los, dan atau kios ;

Pasal 3

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan fasilitas pasar.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi Pasar digolongkan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan luas, jenis tempat dan kelas pasar yang digunakan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan penyediaan fasilitas pasar dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan, meliputi biaya investasi, penyusutan operasional dan pemeliharaan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

- Pasar Kota sebesar Rp. 300,-/m2.
- Pasar Wilayah sebesar Rp. 250,-/m2.
- Pasar Lingkungan sebesar Rp. 200,-/m2.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB VIII

IZIN PENEMPATAN

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang berjualan tetap di Pasar harus memiliki Izin Penempatan dari Bupati Kepala Daerah.
- (2) Izin Penempatan dimaksud ayat (1) Pasal ini diberikan oleh Kepala Dinas Pengelola Pasar atas nama Bupati Kepala Daerah.

Pasal 10

- (1) Izin sebagaimana dimaksud pasal 8 Peraturan Daerah ini diajukan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (2) Permohonan izin memuat nama, alamat, jenis dagangan/usaha, dan lain-lain persyaratan yang disebut dalam formulir permohonan yang harus ditulis atau dilengkapi.
- (3) Pemohon yang dikabulkan permohonannya diberikan hak penempatan dan kepada yang bersangkutan diberikan kutipan Izin penempatan dimaksud Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah ini dalam bentuk Kartu Izin Penempatan.

Pasal 11

- (1) Kartu Izin Penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

ayat (3) Peraturan Daerah ini memuat kewajiban dan larangan.

- (2) Bentuk, warna dan ukuran Kartu Izin Penempatan ditetapkan Kepala Dinas Pengelola Pasar.
- (3) Kartu Izin Penempatan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 12

- (1) Pemegang Izin Penempatan yang tidak mematuhi ketentuan yang tercantum didalamnya, akan mendapat peringatan baik secara lisan maupun tertulis, dan apabila tidak ditaati hak penempatannya dapat dicabut oleh Kepala Dinas Pengelolaan Pasar.
- (2) Pemegang Izin Penempatan yang telah dicabut haknya, diharuskan mengosongkan tempat dasarnya.
- (3) Kepala Dinas Pengelola Pasar dapat melakukan pengosongan tempat dasaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini secara paksa, apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak dicabutnya Izin Penempatan, yang bersangkutan belum mengosongkan tempat dasaran dimaksud.

Pasal 13

- (1) Pemegang Izin Penempatan yang tidak membuka usahanya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya Kartu Izin Penempatan, hak penempatannya dapat dicabut oleh Kepala Dinas Pengelolaan Pasar selanjutnya diharuskan mengosongkan tempat dasarnya.
- (2) Tata cara pengosongan secara paksa dilakukan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah ini.

BAB IX

SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 14

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan tagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan.
- (2) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus di setor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (3) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dengan menerbitkan STRD.

Pasal 18

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/ lunas.
- (2) Bupati Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terhutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut.
- (4) Bupati Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 19

- (1) Setiap pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 11 Peraturan Daerah ini, diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, jenis, isi, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB XIII**TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI****Pasal 20**

- (1) Surat Teguran atau Surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 21

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan Retribusi Daerah ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB XIV

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Bupati Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB XV

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran atau;
 - b. ada pengakuan hutang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI

TATA TERTIP DI PASAR

Pasal 24

- (1) Pedagang dilarang mendirikan, menambah dan mengubah bangunan di dalam atau di halaman Pasar tanpa izin Bupati Kepala Daerah.
- (2) Pedagang dapat mempergunakan payung atau tenda untuk melindungi barang dagangannya menurut petunjuk Kepala Dinas Pengelolaan Pasar.

Pasal 25

- (1) Pedagang yang hendak mendirikan, menambah atau mengubah bangunan harus mengajukan permohonan kepada Bupati Kepala Daerah.
- (2) Mendirikan, penambahan atau perubahan bangunan dalam Pasar atau di halaman Pasar, pedoman pelaksanaannya diatur oleh Bupati Kepala Daerah dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tentang membuat dan membongkar bangunan.

Pasal 26

- (1) Pedagang yang berjualan di tempat umum dilarang mendirikan bangunan yang bersifat permanen.
- (2) Semua alat pelindung barang dagangan bagi yang berjualan ditempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus dibongkar pada saat tutup/tidak berjualan.

Pasal 27

- (1) Untuk menjamin ketertiban dan keindahan, pedagang diwajibkan mengatur penempatan barang dagangannya, sehingga nampak rapi dan tidak membahayakan keselamatan umum serta tidak melebihi batas tempat dasaran yang menjadi haknya.
- (2) Untuk menjamin kebersihan dan keindahan, pedagang diwajibkan menyediakan tempat sampah pada tempat dasarnya dan

membuang sampah ke bak yang disediakan.

Pasal 28

- (1) Semua pedagang didalam pasar dilarang:
 - a. meninggalkan barang dagangan di pasar setelah ditutup atau menaruh barang dagangan sebelum pasar dibuka, kecuali dengan Izin Kepala Pasar.
 - b. memberikan atau meminjamkan Kartu Izin Penempatan, kepada orang lain yang tidak berhak, untuk dipergunakan seolah-olah sebagai pemakai tempat dasaran yang syah;
 - c. menempati tempat dasaran yang bukan haknya atau lebih luas dari tempat dasaran yang ditentukan baginya;
 - d. menjual barang yang mudah menimbulkan bahaya kebakaran atau bahaya lain termasuk barang-barang yang oleh peraturan Perundang-undangan yang berlaku dilarang diperjualbelikan.

BAB XVIII

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Pasar.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh bagian Hukum pada Setwilda Tingkat II Semarang dan Pejabat instansi terkait sepanjang menyangkut bidang tugasnya.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah

Retribusi yang terhutang.

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX

PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.

Pasal 33

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang

Ditetapkan di Ungaran
Pada tanggal 30 September 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SEMARANG
KETUA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
SEMARANG

CAP TTD

CAP TTD

PADMADI MARTONO

Drs. SOEDIJATNO

DISAHKAN
Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia
No. : 974.33 - 346 Tgl. : 20 - 4 - 1999
Direktorat Jenderal
Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah.

CAP TTD

Drs. KAUSAR, AS.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang
Nomor 20 Tahun 1999 Tanggal : 3 - 5 - 1999 Seri B Nomor 15
Sekretaris Wilayah / Daerah

Cap TTD

Drs. WOERYONO
Pembina Utama Muda
NIP. 010 051 872

PENJELASAN

- ATAS -

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 19 TAHUN 1998

- TENTANG -

RETRIBUSI PASAR

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa Undang-undang Nomor 12 Dst Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah serta Peraturan Perundang-undangan dibidang Retribusi Daerah yang lama sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan. Oleh karena itu diadakan pembaharuan sistem Retribusi Daerah yang efisien yang dapat menggerakkan peran serta masyarakat dalam Pembiayaan Pembangunan Daerah, maka pada tahun 1997 Pemerintah mengadakan reformasi beberapa pungutan daerah yang ditandai dengan diundangkannya Undang-undang 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan pada ketentuan Undang-undang tersebut diatas terhadap Retribusi Daerah di Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang yang tidak sesuai lagi dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, mulai Tanggal 23 Mei 1998 Tidak diperkenankan lagi dipungut sebab peraturan Daerah yang mengatur tentang pemungutan retribusi Daerah yang tidak sesuai dengan Undang-undang nomor 18 Tahun 1997 akan gugur demi Hukum.

Sebagai akibat tidak dipungutnya Pajak Daerah yang tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten Tingkat II Semarang pada tahun Anggaran 1998/1999 mengambil kebijaksanaan pembaharuan semua Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah dan kebijaksanaan ini dimohonkan dapat dituntaskan sebelum tanggal 23 Mei 1998.

Dalam Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, Bab II, Pasal 2 ayat (2) Retribusi Pasar adalah jenis Retribusi Jasa Umum.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7 : Dasar perhitungan besarnya Tarif diuraikan sebagai berikut : Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pasal ini mempunyai prinsip dan sasaran dalam penentuan tarif dengan ketentuan : Untuk Retribusi Jasa Umum ditetapkan berdasarkan pada kebijaksanaan Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan. Memperhatikan ketentuan tersebut diatas telah ditentukan rumus penentuan tarif sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Investasi} + \text{Biaya Operasional} + \text{Biaya Pemeliharaan}}{\text{Umur Ekonomis}} \div \text{Volume Pelayanan}$$

Dengan demikian, maka perhitungan tarif Retribusi Pasar adalah sebagai berikut:

1. Teknik Analisis

Dari data sekunder yang berhasil dikumpulkan, selanjutnya akan dilakukan perhitungan tarif Retribusi Pasar dengan formulasi sebagai berikut:

$$\frac{\text{Investasi} + \text{Biaya Operasional} + \text{Biaya Pemeliharaan}}{\text{Umur Ekonomis}} \div \text{Volume Pelayanan}$$

2. Perhitungan Tarif Pasar

Dalam menghitung Retribusi Pasar dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok sebagai berikut :

- Retribusi Pasar Kota

- Retribusi Pasar Wilayah
- Retribusi Pasar Lingkungan

A. PENYUSUTAN AKTIVA TETAP PASAR KOTA

(Harga Aktiva dan Umur Ekonomis
terlampir pada perhitungan tersendiri)

| No | URAIAN | HARGA AKTIVA | UMUR EKONOMIS | JUMLAH PENYUSUTAN | KET |
|--------|------------------|------------------|------------------|----------------------|-----|
| 1. | Gedung | | | Rp. 665.200.000,- | |
| 2. | Peralatan Kantor | Rp. 23.268.500,- | 5 Tahun | Rp. 4.653.700,- | |
| 3. | Kendaraan | Rp. 3.400.000,- | 5 Tahun | Rp. 680.000,- | |
| Jumlah | | | | Rp. 670.533.700,- | |

BIAYA OPERASIONAL

| No | JENIS BIAYA OPERASIONAL | JUMLAH | KETERANGAN |
|--------|--------------------------|-------------------|------------|
| 1. | Belanja Pegawai | Rp. 107.197.600,- | |
| 2. | Belanja Barang | Rp. 23.700.000,- | |
| 3. | Belanja Perjalanan Dinas | Rp. 1.400.000,- | |
| 4. | Belanja Lain-lain | Rp. 39.800.000,- | |
| Jumlah | | Rp. 172.097.500,- | |

BIAYA PEMELIHARAAN

| No | JENIS BIAYA PEMELIHARAAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|----|--------------------------|-----------------|------------|
| 1. | Bangunan pasar | Rp 13.000.000,- | |

TOTAL BIAYA

| No | BIAYA TOTAL | JUMLAH | KETERANGAN |
|--------|--------------------|-------------------|------------|
| 1. | Biaya Penyusutan | Rp. 670.533.700,- | |
| 2. | Biaya Operasional | Rp. 172.097.600,- | |
| 3. | Biaya Pemeliharaan | Rp 13.000.000,- | |
| Jumlah | | Rp. 885.631.300,- | |

B. PENYUSUTAN AKTIVA TETAP PASAR WILAYAH

(Harga Aktiva dan Umur Ekonomis
terlampir pada perhitungan tersendiri)

| No | URAIAN | HARGA AKTIVA | UMUR EKONOMIS | JUMLAH PENYUSUTAN | KET |
|--------|------------------|------------------|---------------|-------------------|-----|
| 1. | Gedung | | | Rp. 582.145.000,- | |
| 2. | Peralatan Kantor | Rp. 32.060.500,- | 5 Tahun | Rp. 6.412.100,- | |
| 3. | Kendaraan | Rp. 3.400.000,- | 5 Tahun | Rp. 680.000,- | |
| Jumlah | | | | Rp. 589.237.100,- | |

BIAYA OPERASIONAL

| No | JENIS BIAYA OPERASIONAL | JUMLAH | KETERANGAN |
|--------|--------------------------|-------------------|------------|
| 1. | Belanja Pegawai | Rp. 107.197.400,- | |
| 2. | Belanja Barang | Rp. 23.700.000,- | |
| 3. | Belanja Perjalanan Dinas | Rp. 1.300.000,- | |
| 4. | Belanja Lain-lain | Rp. 39.800.000,- | |
| Jumlah | | Rp. 171.997.400,- | |

BIAYA PEMELIHARAAN

| NO. | JENIS BIAYA PEMELIHARAAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|-----|--------------------------|------------------|------------|
| 1. | Bangunan Pasar | Rp. 13.000.000,- | |

TOTAL BIAYA

| No | BIAYA TOTAL | JUMLAH | KETERANGAN |
|--------|--------------------|-------------------|------------|
| 1. | Biaya Penyusutan | Rp. 589.237.100,- | |
| 2. | Biaya Operasional | Rp. 171.997.400,- | |
| 3. | Biaya Pemeliharaan | Rp. 13.000.000,- | |
| Jumlah | | Rp. 774.234.500,- | |

C. PENYUSUTAN AKTIVA TETAP PASAR LINGKUNGAN

(Harga Aktiva dan Umur Ekonomis
terlampir pada perhitungan tersendiri)

| No | URAIAN | HARGA AKTIVA | UMUR EKONOMIS | JUMLAH PENYUSUTAN | KET |
|--------|------------------|----------------|------------------|----------------------|-----|
| 1. | Gedung | | | Rp. 207.885.000 | |
| 2. | Peralatan Kantor | Rp. 28.574.000 | 5 Tahun | Rp. 5.714.800 | |
| 3. | Kendaraan Dinas | Rp. 3.400.000 | 5 Tahun | Rp. 680.000 | |
| Jumlah | | | | Rp 214.279.800 | |

BIAYA OPERASIONAL

| No | JENIS BIAYA OPERASIONAL | JUMLAH | KETERANGAN |
|--------|--------------------------|-----------------|------------|
| 1. | Belanja Pegawai | Rp. 107.197.400 | |
| 2. | Belanja Barang | Rp. 23.700.000 | |
| 3. | Belanja Perjalanan Dinas | Rp. 1.300.000 | |
| 4. | Belanja Lain-lain | Rp 39.800.000 | |
| Jumlah | | Rp 171.997.400 | |

BIAYA PEMELIHARAAN

| No | JENIS BIAYA PEMELIHARAAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|----|--------------------------|---------------|------------|
| 1. | Bangunan Pasar | Rp 13.000.000 | |

TOTAL BIAYA

| No | BIAYA TOTAL | JUMLAH | KETERANGAN |
|----|--------------------|-------------------|------------|
| 1. | Biaya Penyusutan | Rp. 214.279.800,- | |
| 2. | Biaya Operasional | Rp. 171.997.400,- | |
| 3. | Biaya Pemeliharaan | Rp. 13.000.000,- | |
| | Jumlah | Rp. 399.277.200,- | |

D. VOLUME PELAYANAN

| No | JENIS PASAR | VOLUME PELAYANAN | KETERANGAN |
|----|-----------------------------------|------------------|------------|
| 1. | <u>PASAR KOTA</u> a. Los | 3.274.500 | |
| 2. | <u>PASAR WILAYAH</u> a. Los | 3.750.000 | |
| 3. | <u>PASAR LINGKUNGAN</u> a. Los | 2.425.000 | |
| | JUMLAH | 9.650.500 | |

Dari data tersebut diatas, maka diperhitungkan Retribusi Pasar sebagai berikut:

| | | | |
|----|-------------------------------------|------------------|------------|
| | | Biaya total | |
| | | <hr/> | |
| | | Volume pelayanan | |
| 1. | Retribusi Pasar di Pasar Kota | | |
| | 855.631.300 | | |
| | <hr/> | = | Rp. 246,22 |
| | 3.475.500 | | |
| 2. | Retribusi Pasar di Pasar Wilayah | | |
| | 77.234.500 | | |
| | <hr/> | = | Rp. 206,46 |
| | 3.750.000 | | |
| 3. | Retribusi Pasar di Pasar Lingkungan | | |
| | 399.277.200 | | |
| | <hr/> | = | Rp. 164,65 |
| | 2.425.000 | | |

TABEL

Besarnya Tarip Baru sesuai UU No.18 Tahun 1997
Jika diperhitungkan dengan Laju Inflasi
Rata-rata 10%

| No. | KETERANGAN | TAHUN 97/98 | TAHUN 98/99 | TAHUN 99/2000 | TAHUN 2000/2001 | TAHUN 2001/2002 | TAHUN 2002/2003 |
|-----|--|----------------|----------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Inflasi | | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 1. | Retribusi Pasar di Pasar Kota | - | 246,22 | 270,84 | 297,92 | 327,71 | 360,48 |
| 2. | Retribusi Pasar di Pasar Wilayah | - | 206,46 | 227,11 | 249,82 | 274,80 | 302,28 |
| 3. | Retribusi Pasar di Pasar Lingkungan | - | 164,65 | 181,12 | 199,23 | 219,15 | 241,07 |

Dari hasil estimasi inflasi setiap Tahun 10% selama 5 (lima) Tahun, maka Retribusi yang baru sesuai Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 diambil kesimpulan dari rata-rata 5 (lima) Tahun sebagai berikut:

1. Retribusi Pasar di Pasar Kota:

$$\frac{246,22 + 270,84 + 297,92 + 327,71 + 360,48}{5} = \text{dibulatkan Rp.300,00}$$

2. Retribusi Pasar di Pasar Wilayah

$$\frac{206,46 + 227,11 + 249,82 + 274,80 + 302,28}{5} = \text{dibulatkan Rp.250,00}$$

3. Retribusi Pasar di Pasar lingkungan

$$\frac{164,65 + 181,12 + 199,23 + 219,15 + 241,28}{5} = \text{dibulatkan Rp.200,00}$$

Pasal 8 s/d pasal 11 : Cukup jelas

Pasal 12 ayat 1 dan 2 : Cukup jelas

ayat 3 : Pengosongan secara paksa tersebut, apabila perlu dapat meminta bantuan POLRI

Pasal 13 s/d Pasal 17 : Cukup jelas

ayat 3 : Cukup jelas

pasal 18 ayat 1 : Cukup jelas

ayat 2 : Semua Wajib Retribusi dapat secara langsung membayar dengan tunai/lunas, kondisi seperti ini Wajib Retribusi perlu mendapat perlindungan yaitu dengan diberi kesempatan mengangsur kewajiban Retribusi.

ayat 3 s/d 5 : Cukup jelas

pasal 19 : Cukup jelas

pasal 20 ayat 1 : Jatuh tempo pembayaran adalah batas waktu, tanggal yang ditentukan bagi Wajib Retribusi melunasi kewajiban retribusinya dan disebutkan dalam SKRD, 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran tersebut dapat dikeluarkan Surat Teguran/ Surat Peringatan.

ayat 2 s/d 3 : Cukup jelas

pasal 21 : Cukup jelas

pasal 22 ayat 1 : Dalam kondisi tertentu Wajib Retribusi tidak mampu membayar retribusi, Bupati Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan.

- ayat 2 : Cukup jelas
- Pasal 23 ayat 1 : Saat kadaluarsa penagihan retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum, kapan hutang retribusi tersebut dapat ditagih lagi.
- ayat 2 huruf a : Dalam hal di terbitkan Surat Teguran kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.
- huruf b. : Yang dimaksud dengan hutang retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- ayat 2 s/d 3 : Cukup jelas
- Pasal 33 s/d pasal 35 : Cukup jelas

----oo0oo----

I A. BIAYA PENYUSUTAN GEDUNG :1. PASAR KOTA

a. Pasar Bandarjo.....

$$5.580 \text{ m}^2 \times \text{Rp.}150.000,-$$

$$= \text{Rp. } 223.200.000,-$$

5 tahun

b. Pasar Babadan.....

$$12.800 \text{ m}^2 \times \text{Rp.}300.000,-$$

$$= \text{Rp. } 192.000.000,-$$

20 tahun

c. Pasar Projo.....

$$10.000 \text{ m}^2 \times \text{Rp.}250.000,-$$

$$= \text{Rp. } 250.000.000,-$$

10 tahun

$$\text{Jumlah} = \text{Rp. } 665.200.000,-$$

2. PASAR WILAYAH

a. Pasar Karangjati.....

$$5.260 \text{ m}^2 \times \text{Rp.}100.000$$

$$= \text{Rp. } 52.600.000,-$$

10 tahun

b. Pasar Jimbaran.....

$$3.250 \text{ m}^2 \times \text{Rp.}100.000$$

$$= \text{Rp. } 32.500.000,-$$

10 tahun

c. Pasar Bandungan.....

$$2.050 \text{ m}^2 \times \text{Rp.}100.000$$

$$= \text{Rp. } 41.000.000,-$$

5 tahun

d. Pasar Sumowono.....

$$\frac{3.600 \text{ m}^2 \times \text{Rp.} 100.000,-}{10 \text{ tahun}} = \text{Rp.} 36.000.000.-$$

e. Pasar Suroboyo

$$\frac{750 \text{ m}^2 \times \text{Rp.} 75.000.-}{5 \text{ tahun}} = \text{Rp.} 11.250.000.-$$

f. Pasar Warunglanang

$$\frac{1.700 \text{ m}^2 \times \text{Rp.} 75.000.-}{5 \text{ tahun}} = \text{Rp.} 25.500.000.-$$

g. Pasar Kebondowo

$$\frac{1.200 \text{ m}^2 \times \text{Rp.} 75.000.-}{5 \text{ tahun}} = \text{Rp.} 18.000.000.-$$

h. Pasar Bringin

$$\frac{3.240 \text{ m}^2 \times \text{Rp.} 75.000,-}{5 \text{ tahun}} = \text{Rp.} 48.600.000.-$$

i. Pasar Suruh

$$\frac{4.275 \text{ m}^2 \times \text{Rp.} 75.000.-}{5 \text{ tahun}} = \text{Rp.} 64.125.000.-$$

j. Pasar Hewan

$$\frac{7.812 \text{ m}^2 \times \text{Rp.} 100.000,-}{10 \text{ tahun}} = \text{Rp.} 78.120.000.-$$

k. Kembang Sari

$$\frac{10.000 \text{ m}^2 \times \text{Rp.} 75.000,-}{10 \text{ tahun}} = \text{Rp.} 75.000.000.-$$

l. Pasar Pringapus

$$1.356 \text{ m}^2 \times \text{Rp.}75.000.-$$

$$= \text{Rp. } 20.340.000.-$$

5 tahun

m. Pasar Bandongan

$$4.250 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 75.000.-$$

$$= \text{Rp. } 63.750.000.-$$

5 tahun

n. Pasar Bedono

$$1.024 \text{ m}^2 \times \text{Rp.}75.000.-$$

$$= \text{Rp. } 15.360.000.-$$

5 tahun

$$\text{Jumlah} = \text{Rp. } 582.145.000.-$$

3. PASAR LINGKUNGAN :

a. Pasar Tenganan

$$302 \text{ m}^2 \times \text{Rp.}50.000.-$$

$$= \text{Rp. } 23.020.000.-$$

5 tahun

b. Pasar Kaliwungu.....

$$6.000 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 50.000.-$$

$$= \text{Rp. } 60.000.000.-$$

5 Tahun

c. Pasar Getasan.....

$$2.340 \text{ m}^2 \times \text{Rp.}25.000$$

$$= \text{Rp. } 11.700.000.-$$

5 Tahun

d. Pasar Kradenan.....

$$1.800.\text{m}^2 \times \text{Rp.}50.000.-$$

$$= \text{Rp. } 18.000.000.-$$

5 Tahun

e. Pasar Susukan.....

$$\frac{729 \text{ m}^2 \times \text{Rp.} 50.000,-}{5 \text{ Tahun}} = \text{Rp.} \quad 7.290.000,-$$

f. Pasar Gilang.....

$$\frac{1.250 \text{ m}^2 \times \text{Rp.} 50.000,-}{5 \text{ Tahun}} = \text{Rp.} \quad 12.500.000,-$$

g. Pasar Kesongo.....

$$\frac{780 \text{ m}^2 \times \text{Rp.} 25.000,-}{5 \text{ Tahun}} = \text{Rp.} \quad 3.900.000,-$$

h. Pasar Kebumen.....

$$\frac{400 \text{ m}^2 \times \text{Rp.} 50.000,-}{5 \text{ Tahun}} = \text{Rp.} \quad 4.000.000,-$$

i. Pasar Karanglo.....

$$\frac{400 \text{ m}^2 \times \text{Rp.} 10.000,-}{5 \text{ Tahun}} = \text{Rp.} \quad 800.000,-$$

j. Pasar Dadapayam.....

$$\frac{300 \text{ m}^2 \times \text{Rp.} 50.000,-}{5 \text{ Tahun}} = \text{Rp.} \quad 3.000.000,-$$

k. Pasar Jambu.....

$$\frac{750 \text{ m}^2 \times \text{Rp.} 50.000,-}{5 \text{ Tahun}} = \text{Rp.} \quad 7.500.000,-$$

l. Pasar Kopeng.....

$$\frac{1.900 \text{ m}^2 \times \text{Rp.} 25.000,-}{5 \text{ Tahun}} = \text{Rp.} \quad 9.500.000,-$$

m. Pasar Reksosari.....

$$600 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 20.000,-$$

5 Tahun

$$= \text{Rp. } 2.400.000,-$$

n. Pasar Wates

$$600 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 10.000,-$$

5 Tahun

$$= \text{Rp. } 1.200.000,-$$

o. Pasar Boto.....

$$900 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 25.000,-$$

5 Tahun

$$= \text{Rp. } 4.500.000,-$$

p. Pasar Mukiran.....

$$650 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 25.000,-$$

5 Tahun

$$= \text{Rp. } 3.250.000,-$$

q. Pasar Padaan.....

$$525 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 25.000,-$$

5 Tahun

$$= \text{Rp. } 2.625.000,-$$

r. Pasar Sukoharjo.....

$$300 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 25.000,-$$

5 Tahun

$$= \text{Rp. } 1.500.000,-$$

s. Pasar Pager.....

$$300 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 25.000,-$$

5 Tahun

$$= \text{Rp. } 1.500.000,-$$

t. Pasar Tingkir Lor

$$300 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 20.000,-$$

5 Tahun

$$= \text{Rp. } 1.200.000,-$$

u. Pasar Sambirejo.....

$$\frac{1.290 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 10.000,-}{5 \text{ Tahun}} = \text{Rp. } 2.580.000,-$$

v. Pasar Genuk.....

$$\frac{40 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 20.000,-}{5 \text{ Tahun}} = \text{Rp. } 160.000,-$$

w. Pasar Truko.....

$$\frac{300 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 25.000,-}{5 \text{ Tahun}} = \text{Rp. } 1.500.000,-$$

x. Pasar Semowo.....

$$\frac{225 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 10.000,-}{5 \text{ Tahun}} = \text{Rp. } 450.000,-$$

y. Pasar Bancak.....

$$\frac{1.080 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 25.000,-}{5 \text{ Tahun}} = \text{Rp. } 5.400.000,-$$

aa. Pasar Cerbonan.....

$$\frac{300 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 10.000,-}{5 \text{ Tahun}} = \text{Rp. } 600.000,-$$

bb. Pasar Tuntang.....

$$\frac{100 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 10.000,-}{5 \text{ Tahun}} = \text{Rp. } 200.000,-$$

cc. Pasar Plumbon.....

$$\frac{300 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 10.000,-}{5 \text{ Tahun}} = \text{Rp. } 600.000,-$$

dd. Pasar Sumberejo.....

$$200 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 10.000,-$$

 5 Tahun

$$= \text{Rp. } 400.000,-$$

ee. Pasar Jetak.....

$$180 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 10.000,-$$

 5 Tahun

$$= \text{Rp. } 360.000,-$$

ff. Pasar Candirejo.....

$$500 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 10.000,-$$

 5 Tahun

$$= \text{Rp. } 1.000.000,-$$

gg. Pasar Brongkol.....

$$50 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 25.000,-$$

 5 Tahun

$$= \text{Rp. } 250.000,-$$

hh. Pasar Plumutan.....

$$3.000 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 25.000,-$$

 5 Tahun

$$= \text{Rp. } 15.000.000,-$$

Jumlah.....

$$= \text{Rp. } 207.885.000,-$$

---o0o---